



PUTUSAN
Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir tanggal tanggal 07 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir DIII, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. xx, Kota Cimahi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDRA GUMIRA, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Terusan No. 26, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2024, selanjutnya disebut

LAWAN

Tergugat, tanggal lahir 04 Juli 1970, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perumahan Setra Duta, Jl. xx, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dibawah Nomor : 201/Pdt.G/2024/PA.Cmi., tanggal

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 1999, Penggugat telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, tercatat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA tersebut dengan nomor : xx, tertanggal 06 Nopember 1999 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan tempat kediaman terakhir di tinggal Perumahan Setra Duta, Jl. xx, Kabupaten Bandung Barat ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Anak I, di Bandung, tanggal 10 Nopember 2000 ;
 2. Anak II, lahir di Bandung, tanggal 28 Januari 2003 ;
4. Bahwa ada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Bulan Desember 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus-menerus, yang disebabkan oleh : *Penggugat pernah melakukan kesalahan dan Tergugat tidak mau memaafkan kesalahan Penggugat tersebut sehingga jika terjadi permasalahan selalu dihubungkan dengan kesalahan Penggugat ;*
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak, sehingga pada Bulan Juni 2021 Penggugat akhirnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya telah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami dan isteri ;

Hal.2 dari 10 hal. Put. No.201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa sehingga menambah beban terhadap Penggugat, bahkan supaya permasalahan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlarut-larut Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Penggugat dengan itikad baik tidak akan memperlmasalahkan kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik ;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka antara rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in suhrah dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Cmi. tanggal 23 Pebruari 2024 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tertanggal 06 Nopember 1999 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

Hal.4 dari 10 hal. Put. No.201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di Perumahan xx Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sejak sekitar Desember 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh masalah Tergugat yang selalu menghubungkan-hubungan permasalahan dengan kesalahan yang pernah Penggugat lakukan ;
 - Bahwa dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, akhirnya sejak Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di Perumahan xx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah Penggugat lakukan ;

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



- Bahwa dari seringnya bertengkar tersebut akhirnya sejak sekitar Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;

- Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang selalu mengkaitkan permasalahan dengan kesalahan yang pernah Penggugat lakukan ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang selalu mengkait-kaitkan setiap

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



permasalahan yang timbul dengan kesalahan yang pernah Penggugat lakukan ;

- Bahwa sejak Juni 2021 sampai dengan perkara ini masuk sudah 3 tahun 8 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perselisihan serta pertengkaran diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Penggugat dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal.8 dari 10 hal. Put. No.201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1445 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta . Dra. NURHAYATI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SRI MULYANI AMIN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya
Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

2. Dra. NURHAYATI.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SRI MULYANI AMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 165.000,00

Keterangan :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA
KOTA CIMAHI

Drs. AGUS WACHYU WIBISANA

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



AA Bdg

Hal.11 dari 10 hal. Put. No.201/Pdt.G/2024/PA.Cmi.